

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG

DENGAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PCNU CILACAP

NOMOR : 006/X.31/INSIMA/NK/IX/2024

NOMOR : 1119/PC.11.34.01/IX/2024

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI CILACAP

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasri keinginan bersama untuk melaksanakan tri Dharma Perguruan tinggi, pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-09-2024), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ali Sodikin, M.Pd : Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan Masjid No. 1/ 36 RT 01 RW 01 Sidanegara Cilacap Tengah Cilacap selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. H. Masngudi, M.E.I : Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang, yang berkedudukan di Jalan KH. Sufyan Tsauri Majenang Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Intitut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Cilacap adalah lembaga Pendidikan yng berada di bawah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada berbagai disiplin ilmu dalam bingkai Ahli Sunnah Wal Jamaah
2. Bahwa Intsitut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri adalah perguruan tinggi Islam di bawah Yasayan K.H. Sufyan Tsauri Majenang yang melaksanakan tugas dalam bidang Pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat pada berbagai disiplin ilmu.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA di Kabupaten Cilacap
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, sumber daya manusia, pengabdian, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang relevan.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan peran PARA PIHAK melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif NU PCNU Cilacap
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - c. pemberdayaan SDM dilingkungan LP Maarif NU PCNU Cilacap;
 - d. peningkatan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;

- e. pemberian beasiswa bagi PMB di INSIMA dari lingkungan LP Maarif NU PCNU Cilacap dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III SUMBER BIAYA

Pasal 3

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk, menugaskan, atau menguasakan pejabat dan/atau wakil sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V RENCANA KERJA

Pasal 5

Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Perjanjian Kerja Sama berikutnya tidak memerlukan Kesepakatan Bersama yang baru.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini dan perjanjian pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK, PARA PIHAK, berakhir masa jabatannya, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka Pejabat Lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Masngudi, M.E.I

PIHAK KESATU,



(Ali Sodikin, M.Pd)